**BAB II**

**PENDAHULUAN**

**A. LatarBBelakang**

Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/SK/TUADA-AG/I/2016 tentang Lingkungan Hidup Peradilan Agama tentang Tata Tertib Sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama, Indonesia adalah negara kepulauan. Karena sarana dan prasarana masih terbatas, perjalanan antar pulau terkadang menjadi tantangan. Mengingat jarak yang sangat jauh dan sulit untuk mengunjunginya bagi mereka yang mencari keadilan di daerah-daerah terpencil, keberadaan pengadilan agama di kota-kota besar, kabupaten, atau kota banyak menimbulkan kesulitan bagi mereka yang ingin melakukannya. Pengkondisian objektif spasial ini menjadi Salah satu masalah yang menghalangi pengacara untuk mendapatkan nasihat dan layanan hukum dari pengadilan adalah.

Seiring dengan keterbatasan Karena lokasinya yang terpencil dan menantang, mereka juga dihadapkan pada biaya tinggi dan infrastruktur yang terbatas, yang meninggalkan tempat tinggal mereka di daerah terpencil dan sulit dengan gedung pengadilan agama meskipun mereka juga warga negara Indonesia dengan hak dan kewaji ban yang sama dengan orang lain. warga yang tinggal di kota besar. Selain keterbatasan yang membatasi dan menantang berbagai masalah yang mereka hadapibbaikddalamkkehidupan rumahttanggamaupun sosial daneekonomimemerlukan perlindungan hukum.

Permasalahan Hukumyyang ada saat iniyyangsseharusnya memberi mereka keamanan dan keadilan hukum segera telah gagal mengingat kesulitan-kesulitan ini,tterutamabbagi merekayyangkkurangmmampu*.*

Sidang keliling adalah sidang yang diadakan di luar gedung Pengadilan Agama bagi orang pribadi yang mengalami kesulitan perjalanan ke lokasi pengadilan karena jarak yang jauh, biaya transportasi, atau keduanya. Biasanya, pengadilan mengadakan sidang keliling di pengadilan yang tidak berpenghuni, pengadilan hakim, KUA, atau tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh orang yang mencari nasihat hukum tetapi tinggal jauh dari gedung pengadilan.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu wujud penjabaran dari *acces to justice,* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang *(justice for all).*[[1]](#footnote-1)

Kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh keadilan melalui supremasi hukum, tanpa memandang asal, ras, agama, pantangan, pendidikan, atau tempat lahirnya, dapat dilihat sebagai definisi akses terhadap keadilan. Akses keadilan adalah hak setiap warga negara untuk mencari Keadilan yang sejalan dengan institusi Hak Asasi Manusia.

Proses hukum kelilingiini bertujuan untukumemberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dengan memberikan kenyamanan, seperti lokasi yang lebih nyaman untuk tempat tinggal para pihak dan mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi. Manfaat sidang keliling bagi pengadilan agama antara lain pengetahuan hukum yang lebih baik, pengurangan beban perkara, dan kemampuan untuk menerapkan sejumlah prinsip, seperti keadilan yang cepat, murah, dan sederhana, persamaan hukum dan ucapan, dan penyediaan dukungan hukum.

Asas-asas umum kemudahan, kecepatan, dan keekonomisan menjadi landasan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Semua orang ingin hidup dengan prinsip ini. Jika diterapkan dengan benar, hal ini akan memudahkan pengadilan dalam memilih pihak yang berperkara, membuat pengajuan tuntutan menjadi sederhana, mempercepat proses pengadilan, dan menghasilkan keputusan tanpa menimbulkan biaya yang signifikan (sebagaimana diizinkan oleh biaya pengadilan). Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an. Surah Arum Ayat 30:21, yang menyatakan bahwa Islam memberikan kemudahan bagi para pemeluknya bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan melaksanakannya.

Pengadilan distrik ini tidak pernah diremehkan. Pasalnya, pengadilan negeri mampu menaikkan angka pemenjaraan karena memudahkan para pencari keadilan. Demikian diungkapkan Wahyu Widiana, mantan Direktur Jenderal Peradilan Agama. Menurut beliau Tujuan Pengadilan Negeri ini adalah untukumemberikan stabilitas hukumkkepada masyarakatddibbidang hak-hakkkeluarga, mulai dari pendirian keluarga hingga pemutusan perkawinan hingga hak asuh anak.[[2]](#footnote-2)

Terakhir tentunya yang ingin penulis gambarkan adalah mengenai alasan para pihak yang berargumentasi di depan pengadilan negeri yang bertentangan dengan kenyataan bahwa salah satu tujuan pengadilan negeri adalah untuk mengusir atau mendukung pihak-pihak yang tidak memuaskan (keadilan bagi angkatan bersenjata)*.*

Berdasarkan konteks di atas, penulis melihat perlunya penelitian lebih lanjut menenai fungsi serta keuntungan dan kerugian menyelesaikan perkara melalui pengadilan negeri di lingkungan pengadilan agama Brebes.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pengadilan agama brebes melakukan sidang keliling dalam penyelesaian perceraian?

2. Bagaimana keuntungan dan kerugian penyelesaian Perkara perceraian melalui sidang keliling?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji fungsi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama di kabupaten Brebes.

2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

**D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan bermanfaat karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh seberapa banyak manfaat yang dihasilkannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan penulis studi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan. dalam posisi untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang aturan kutipan untuk baik penulis maupun pembaca.

2. ManfaatPPraktis

Penelitianiiniddiharapkanddapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat tentang penanganan perkara melalui pengadilan keliling, yang merupakan konsep baru dan kurang dikenal. Masyarakat kemudian dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan pengadilan keliling untuk menyelesaikan sengketa

**E. Tinjauan Pustaka**

Beberapa penelitian yang penulis ulas berdampak pada penelitian yang penulis lakukan.

1. Skripsi yang ditulis oleh fitrizal widya pangesti dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap praktik mediasi perkara perceraian dan sidang keliling di wilayah yurisdiksi pengadilan agama brebes”.[[3]](#footnote-3) Proses mediasi di pengadilan negeri yang ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes dibahas dalam skripsi ini. Penyusun penelitianiiini hanya meneliti mengenai proses mediasi di Pengadilan Sirkuit hanya jika materi yang dievaluasi oleh Kompilator terlibat fungsi, kelebihan dan kekurangan yang sidang keliling tidak termasuk mediasi.

2. Jurnal yang ditulis oleh muhammad latif fauzi dengan judul efisiensi proses peradilan keliling (studi di Pengadilan Agama Wonogiri)”.[[4]](#footnote-4) Jurnal ini meneliti tentang Efektivitas pengadilan negeri yang dijalankan di Pengadilan Agama Wonogiri dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 60C (1) UU No. 50/2009, 57 (1) UU No. 48/2009 dan 10/2010, serta aturan acara yang berlaku di pengadilan agama perkara disidangkan di pengadilan negeri dalam rangka pendampingan hukum di Pengadilan Agama Wonogiri. Pengadilan setelah mereka diberikan Relaas atau Precharge. Hanya kedekatan para pihak dengan lokasi sidang keliling yang akan digunakan untuk menentukan perkara mana yang akan ditangani oleh pengadilan. Kemampuanaataukketidakmampuann(secara ekonomi) untukmmengakses sistem peradilan melaluipperadilan tidak lagi menjadi persoalan yangssignifikan. Selain memperjelas peran yang dimainkan oleh pengadilan keliling dalam memperkuat akses terhadap keadilan, mereka juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akses publik terhadap keadilan, khususnya bagi perempuan. Semua penggun sidang keliling adalah mereka yang sudah berencana untuk mendengarkan kesaksian di pengadilan, sehingga kekuatan akses ini akan lebih dilihat sebagai upaya untuk mendukung para pihak dan membantu mereka berpartisipasi dalam proses pengadilan secara lebih efektif dengan menghemat waktu, uang, dan energi. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengadilan Negeri tidak ideal dilihat dari tujuan dan isi dari "Akses Terhadap Keadilan". Orang-orang yang tidak memiliki akses ke semua sistem peradilan belum memahami peran pengadilan.

3. Jurnal yang ditulis oleh mardiana abu bakar Selain itu, makalah Gazali Rahman, “Efektivitas Pengadilan Negeri dalam memberikan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta telah diterbitkan”.[[5]](#footnote-5) Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa ada berbagai jenis layanan hukum bergerak yang tersedia untuk digunakan di pengadilan, antara lain: 1) proses pengadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau; 2) kemampuan untuk membatasi lokasi pengadilan negeri sesuai kebutuhan; 3) pertimbangan jarak antara para pihak; dan 4) bantuan hukum bagi angkatan bersenjata. Sementara itu, masih terdapat beberapa permasalahan dalam efektivitas pelaksanaan pengadilan negeri dalam memberikan pelayanan hukum kepada Pengadilan Agama Tilamuta, antara lain: 1) Letak Pengadilan Negeri yang tidak strategis; 2) Biaya pengadilan negeri tidak berbeda dengan biaya proses reguler; 3) Perkara tidak diselesaikan di lokasi pengadilan keliling; dan 4) Tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih rendah. Dari beberapa sumber jurnal diatas, penilitian ini memiliki sebuah perbedaan diantaranya adalah penulis mengkaji mengenai fungsi siding keliling dalam menyelesaikan perkara penceraian yang di selenggarakan di pengadilan agama brebes, serta mengkaji tentang keuntungan dan keinginan menyelesaikan perkara perceraian melalui siding keliling .

**F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian hukum yang dipilih penulis adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang menjadi fokus penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata sehingga pengguna hasil penelitian dapat merumuskan atau menggunakan hasilnya. Memperoleh data atau informasi terbaru yang mungkin. Pengadilan Agma Brebes dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Pengadilan Kota Brebes tahun 2021 memberikan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini..

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih penulis adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris bertujuan untuk melihat masalah hukum sebagai realitas sosial dan budaya.

c. Sumber Data

Sumber data primer adalah yang digunakan. Data primer atau data yang dikumpulkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari bidang yang relevan untuk keperluan penelitian yang relevan Informasi dikumpulkan langsung dari responden saat wawancara dengan Tim Pelaksana Pengadilan Negeri Brebes, yang meliputi pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam persidangan pengadilan. litigasi 2021.

d. MetodePPengumpulanDData

Bentuk utama pengumpulanddatayyangddigunakan penulis adalahppenelitian lapangan, dan ini dilakukanddengan bantuan data primer. Sumber data dapat diperoleh dengan observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi.

e. Metode Analisis Data

Penulismmenggunakanmmetodeaanalisisddatakkualitatif.mMetodekkualitatif adalah prosesppenelitianyyang menarik informasi deskriptif dalam bentukkkata-katattertulis danllisan kata demi kataddari subjekddanpperilakuyyangddiamati. Untuk menarik kesimpulan tentang hal-hal tertentu dalam kasus-kasus umum, metode ini menggunakan logika induktif.

**G. Sistematika Penulisan**

Empat bab yang membentuk sistematika proses penulisan untuk sebuah Proposal adalah:

a. Bab 1 Pendahuluan

LatarBBelakangMMasalah,RRumusanMMasalah,Strategi Penelitian, Teknik Penelitian, dan Perencanaan Sistematis.

b. Bab II Tinjauan Konseptual

Pertimbangkanvvariabelppenelitianyyangttermasuk dalamjjudul serta masalah yang diangkat saat Anda menggambarkan pekerjaan Anda dalam kaitannya dengan landasan hukum.

c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan disajikan.

d. Bab IV Penutup

 Kesimpulan dan Saran

1. Anggung Malinda, Eka Nur Fitriana, dan M. Yasin al Arif, “*Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan Acces to Justice*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, No. 3, (Juli 2014): h. 472. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fel18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-> [melegakan, a](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fel18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-agama-melegakan)kses 20 November 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pangesti Widya Fitrizal. 2013. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/2057>. Akses 25 November 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/view/55/28. Akses 30 November 2021 [↑](#footnote-ref-5)